

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor- 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

2. Sarana Penarikan

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan sarana alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Buku tabungan. Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
- b. Slip penarikan. Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Didalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku taungan.
- c. Kuitansi. Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.
- d. Kartu yang terbuat dari plastik. Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung, sehingga dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan dimaksud adalah sebagai berikut : (a) Tabanas, merupakan tabungan pembangunan internal; (b) Taska, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa; serta (c) Tabungan lainnya, tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia (BI).

3. Persyaratan Bagi Penabung

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Disamping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabahnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tabungan oleh Bank adalah :

- a. Bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.
- b. Persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

- c. Jumlah setoran. Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.
- d. Pengambilan tabungan. Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.
- e. Bunga dan insentif. Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.
- f. Penutupan tabungan. Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Demikian pula dalam hal perhitungan bunga tabungan dapat pula dihitung dengan beberapa metode, tergantung dari bank yang bersangkutan.²³

4. Pengertian Tabungan Syariah

Menurut teori Karim menjelaskan bahwa adapun selain pengertian tabungan secara umum, ada juga tabungan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 92-96

prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

5. Tabungan *Wadiah*

Menurut teori Karim, tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya kehendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan

memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut : (a) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta; (b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian; serta (c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : (a) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah; (b) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian; (c) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Menurut teori Adimarwan Karim rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

- a. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadiah* x saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadiah* x saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

tarif bonus *wadiah* x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (a) Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan; (b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan; (c) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari; (d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari; (e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku; serta (f) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak

mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.

6. Tabungan *Mudharabah*

Menurut teori Karim yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengolahan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang

telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungannya nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebaga berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata - rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (a) Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah seperti pembulatan ke atas untuk nasabah,

pembulatan ke bawah untuk bank; serta (b) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu: (a) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan; (b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan; (c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir; serta (d) Jumlah hari bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.²⁴

B. Hakikat Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah.²⁵ Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah atau lembaga sejenisnya yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang

²⁴ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal 271-274

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 299

dijanjiikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank atau koperasi atau sejenisnya karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 260

bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.²⁷

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

- a. *Character*. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.
- b. *Capacity*. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penelitian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini

²⁷ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 24

dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

- c. *Capital*. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- d. *Condition*. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu

masalah, maka jaminan yang akan dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. *Personality*. Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose*. Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.
- d. *Prospect*. Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat

jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

- e. *Payment*. Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. *Profitability*. Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. Aspek-Aspek Penilaian Kredit

Sebelumnya sudah dibahas mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan alat 5 C dan 7 P. dalam praktiknya disamping menggunakan analisis 5 C dan analisis 7 P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha.

Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi :

- a. Aspek Yuridis/Hukum. Yang dinilai dari aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-suarat penting lainnya seperti: Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya, seperti KTP.
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah: (1) Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu; (2) Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan

- datang; (3) Peta kekuatan pesaing yang ada, seperti *market share* yang dikuasai; serta (4) Prospek produk secara keseluruhan.
- c. Aspek Keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup antara lain: Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio remabilitas, *payback period*, *Net Present Value* (NPV), *profitability Index* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Break Even Point* (BEP).
- d. Aspek Teknis/Operasi. Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *lay out*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula, dengan masalah *lay out* gedung, *lay out* ruangan, dan *lay out* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.
- e. Aspek Manajemen. Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

- f. Aspek Sosial Ekonomi. Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum seperti: meningkatkan ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor, mengurangi pengangguran yang ada, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi daerah tertentu.
- g. Aspek Amdal. Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap: (1) Kesehatan manusia terganggu; (2) Tanah/darat menjadi gersang, erosi; (3) Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa atau menyebabkan banjir; (4) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas; serta (5) Mengubah tatanan adat-istiadat setempat.²⁸

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 136-142

4. Kualitas Kredit

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. Lancar (*Pas*). Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: (1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; (2) Memiliki mutasi rekening aktif; serta (3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*). Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; (2) Kadang-kadang terjadi cerukan; (3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; (4) Mutasi rekening relatif aktif; serta (5) Didukung dengan pinjaman baru.
- c. Kurang lancar (*Substandard*). Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 90 hari; (2) Sering terjadi cerukan; (3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; (4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; (5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; serta (6) Dokumen pinjaman yang lemah.

- d. Diragukan (*Doubtful*). Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; (2) Terdapat cerukan yang bersifat permanen; (3) Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari; (4) Terjadi kapitalisasi bunga; serta (5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*). Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 270 hari; (2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; serta (3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.²⁹

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 130-132

5. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Bank islam wajib mematuhi batas maksimum pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip islam sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang Perbankan. Batas maksimum pemberian pembiayaan diterapkan oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan oleh bank kepada: (a) Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih modal setor bank; (b) Anggota Dewan Komisaris; (c) Anggota Direksi. (d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; (e) Pejabat bank lainnya; serta (f) Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.

Batas maksimum pemberian pembiayaan bagi pihak terkait di atas, baik satu pinjaman atau kelompok peminjam diterapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.³⁰

6. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal.784

risiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.
- b. Dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu: (1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemampuan untuk membayar walupun sebenarnya nasabah mampu; (2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai

untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

- a. *Rescheduling*. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam nasabah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. *Reconditioning*. Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: (1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok; (2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa; (3) Penurunan suku bunga. Dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah; serta (4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

- c. *Restructuring*. Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi: (1) Dengan menambah jumlah kredit; serta (2) Dengan menambah *equity* seperti, dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi. Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.
- e. Penyitaan jaminan. Merupakan jalan akhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.³¹

C. Hakikat Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukuan atau usaha proyek yang direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak pembukuan usaha atau proyek yang dikembangkan.³² Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 148-151

³² Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis...*, hal. 139

operasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Laba merupakan selisih antara laba kotor dan beban usaha disebut laba usaha (*income from operation*) atau laba operasi (*operating income*).³³

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya.

Menurut Harahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.³⁴

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba akuntansi itu adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari

³³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 28

³⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 115

transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Menurut Belkaoui laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. Selain itu laba akuntansi didasarkan pada prinsip *matching* artinya hasil dikurangi biaya yang diterima/dikeluarkan dalam periode yang sama. Dan laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya.³⁵

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba dimasa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa dimana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumber daya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.³⁶

2. Manfaat Keuntungan Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan

³⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 273

³⁶ Hapsari Ayu Epri, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)

dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat keuntungan bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikanannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*cooperate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.³⁷

D. Hakikat Bank Syariah

1. Bank Syariah

Dalam bukunya Hukum Perbankan nasional Indonesia, Hermansyah mengemukakan pengertian lembaga keuangan yang bernama bank. Beliau mengemukakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang, perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga

³⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank...*, hal. 17

pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengemukakan pengertian Bank. Dikutip oleh Hermansyah, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁸

Berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal.7

Bank syariah atau yang di sebut bank islam merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.³⁹

2. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

³⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal.26

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembiayaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembiayaan pedagang perantara, program pembiayaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.⁴⁰

3. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:

⁴⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia,2007), hal. 40

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai suatu bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer

dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.

- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.⁴¹

4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Sistem perbankan islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan islam, tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syari'ah.

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat-syariat islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling (maisir)* untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *Foreign exchange dealing*, serta *highly*

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi...*, hal.41

and intended speculative transaction (gharar) dalam investmen banking.

Tujuan dari pendirian bank-bank islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam, syari'ah, dan trasisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Penentangan terhadap bunga bahkan sudah terjadi sejak zaman yunani kuno, baik oleh Aristoteles maupun plato.

Prinsip utama yang dianut oleh Bank islam adalah 1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; 2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah; serta (3) menumbuh kembangkan zakat. Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, maka Bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada.

Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip syari'ah, maka Bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Untuk itu dewan syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan islam guna memastikan, bahwa bank islam tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak setujui oleh islam.

Berdasarkan prinsip utama itu, maka operasional, terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.⁴²

Tabel 2.1 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/ atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan qakan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber : Buku Ismail dengan judul *Perbankan Syariah*⁴³

Ada perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di bank konvensional dan bank islam, yaitu antara lain konsep antara investasi dengan membungakan uang, dan perbedaan konsep antara utang uang, dan utang barang.

⁴² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking....*, hal. 675-678

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 38

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Selain itu penelitian terdahulu dapat menjadikan referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait satu sama lain. Penelitian terdahulu mengungkap hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian terdahulu ini dapat berupa menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian terdahulu ini juga dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Antara, et. al yang bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh (1) Tabungan dan kredit bermasalah secara simultan terhadap laba; (2) tabungan secara parsial terhadap laba; (3) Kredit bermasalah secara parsial terhadap laba; serta (4) Model persamaan garis regresi ganda dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kubu tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa : (1) Ada pengaruh dari tabungan dan kredit bermasalah secara simultan terhadap laba; (2) Ada pengaruh dari tabungan secara parsial terhadap laba; (3) Ada pengaruh dari kredit bermasalah secara parsial terhadap laba; serta (4)

Model persamaan garis regresi ganda dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi pada LPD di Kecamatan Kubu.⁴⁴

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu variabel yang digunakan pada penelitian Antara, et. al adalah variabel tabungan, kredit bermasalah dan laba atau keuntungan. dan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2001-2017. Untuk metode yang digunakan saat ini menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasi penelitian saat ini terfokus pada Bank Mega Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suputra, et. al yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan kredit bermasalah secara simultan terhadap profitabilitas; (2) Dana pihak ketiga secara parsial terhadap profitabilitas; (3) Penyaluran kredit secara parsial terhadap profitabilitas; serta (4) Kredit bermasalah secara parsial terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa (1) Ada pengaruh pengaruh secara simultan dari pertumbuhan DPK, penyaluran kredit, dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas; (2) Ada pengaruh negatif dari pertumbuhan DPK terhadap profitabilitas; (3) Ada pengaruh positif dari penyaluran kredit terhadap profitabilitas; serta (4) Ada

⁴⁴ I Gede Agus Antara, et. al, *Pengaruh Tabungan dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)...*

pengaruh negatif dari kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada LPD di Kecamatan Karangasem.⁴⁵

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah variabel yang digunakan pada penelitian Suputra, et. al adalah variabel kredit bermasalah dan salah satu dari bagian DPK yaitu tabungan. Sedangkan perbedaannya yaitu tahun yang digunakan peneliti saat ini tahun 2001-2017, pada penelitian saat ini variabel yang digunakan tidak terdapat penyaluran kredit dan profitabilitas, namun yang digunakan peneliti saat ini yaitu keuntungan, untuk metode peneliti saat ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasinya peneliti saat ini terfokus pada Bank Mega Syariah.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan Kholidah yang menganalisis: (1) Pengaruh Simpanan Mudharabah terhadap profitabilitas; (2) Pengaruh CAR terhadap profitabilitas; (3) Pengaruh FDR terhadap profitabilitas; (4) Pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas; (5) Pengaruh NPF terhadap profitabilitas; serta (6) Pengaruh BOPO terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS yang menghasilkan bahwa: (1) Pada uji t simpanan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas; (2) Variabel CAR berpengaruh

⁴⁵ I Putu Eka Suputra, et. al, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Karangasem*, 2014. Dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/.../3256> diakses pada tanggal 2 Desember 2017 pukul 16.04 WIB.

terhadap profitabilitas; (3) Variabel FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas; (4) Variabel pembiayaan ada pengaruh negatif terhadap profitabilitas; (5) Variabel NPF tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas; serta (6) Variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.⁴⁶

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Kholidah yaitu variabel yang digunakan adalah NPF atau kredit bermasalah, namun perbedaannya pada variabel pada saat ini yang digunakan yaitu tabungan dan keuntungan dan yang dilakukan Kholidah yaitu menggunakan simpanan mudharabah, CAR, FDR, BOPO, dan pembiayaan. Selain itu ada pula perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian saat ini metode menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasinya peneliti saat ini terfokus pada Bank Mega Syariah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widiarti yang bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek pada 26 provinsi di Indonesia dengan metode *Vector Autoregression* (VAR) dan analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan menggunakan aplikasi E-

⁴⁶ Nur Maya Kholidah, *Analisis Pengaruh Simpanan Mudharabah, CAR, FDR, Pembiayaan, NPF dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia*. Dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitgrzT1PvYAhVFE5QKHVyoA0YQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fjurnalmahasiswa.unesa.ac.id%2Farticle%2F18747%2F57%2Farticle.pdf&usq=A0vVaw339mVwVv8ht4nNuDhM9B_y Diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 11.57 WIB

kredit macet; (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan jangka waktu pinjaman terhadap kredit macet; (3) Stabilitas penjualan tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap kredit macet; (4) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kolektibilitas terhadap kredit macet; (5) Komitmen anggota koperasi tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit macet; serta (6) Dilihat dari uji bersama-sama variabel tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, kolektibilitas, dan komitmen anggota koperasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit macet.⁴⁸

Persamaan dengan penelitian Gustifa dengan penelitian saat ini yaitu menggunakan variabel kredit macet atau kredit bermasalah namun perbedaan variabel pada saat ini yaitu pada penelitian saat ini menggunakan variabel keuntungan, dan tabungan tetapi pada penelitian Gustifa menggunakan variabel tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, kolektibilitas, dan komitmen anggota koperasi. Selain itu ada pula perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian saat ini metode menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Untuk lokasinya peneliti saat ini

⁴⁸ Rini Gustifa, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang*. Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXmuDN1fvYAhUJNJQKHazVB1UQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.unand.ac.id%2F24806%2F&usg=AOvVaw1Pmb6r05G6EVuEDPjXM7-9> Diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 20.29 WIB

terfokus pada Bank Mega Syariah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yusnita yang bertujuan untuk menguji (1) Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap perputaran kas; (2) Bagaimana pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas secara simultan terhadap likuiditas; serta (3) Bagaimana pengaruh kredit bermasalah dan perputaran kas secara parsial terhadap likuiditas pada PT BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang menunjukkan hasil bahwa: (1) Kredit bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran kas; (2) Kredit bermasalah dan perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas; serta (3) Kredit bermasalah dan perputaran kas tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap likuiditas.⁴⁹

Persamaan dengan penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan Yusnita yaitu variabel kredit bermasalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu peneliti saat ini tidak menggunakan variabel perputaran kas dan likuiditas namun menggunakan tabungan dan keuntungan, dan metode analisis yang digunakan peneliti saat ini yaitu uji kointegrasi dan uji kausalitas granger dengan menggunakan aplikasi E-Views 8 dan objek penelitian ini yaitu pada Bank Mega Syariah.

⁴⁹ Rita Tri Yusnita, *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Perputaran Kas dan Dampaknya Terhadap Likuiditas*. Dalam <https://tryusnita.files.wordpress.com/2009/02/jurnal-aktansi-vol-6-no-2-jul-des2011.pdf> Diakses pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 08.54 WIB

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Iyan, et. al yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat pada bank umum di Pekanbaru dengan variabel pendapatan dan tingkat suku bunga pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan yang diterima masyarakat dan tingkat suku bunga mempengaruhi masyarakat untuk menabung.⁵⁰

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iyan, et. al adalah variabel tabungan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini menggunakan variabel kredit bermasalah dan keuntungan, Dan objek peneliti saat ini yaitu terfokus pada Bank Mega Syariah, serta perbedaanya pada penelitian ini yaitu data penelitian yang diteliti yaitu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan peneliti yang dilakukan Listyoadi yang bertujuan untuk mengetahui jangka pendek dan jangka panjang antara tingkat bunga nominal, pendapatan perkapita, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB dan *financial depth* terhadap tabungan perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis model dinamis (*Error Corection Model*) yang menunjukkan hasil bahwa: (1) Variabel tingkat suku bunga deposito, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB dan *Financial Depth* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tabungan perbankan dalam jangka pendek; (2) Variabel suku bunga deposito, sumbangan sektor

⁵⁰ Ritayani Iyan, et.al , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat Pada Bank Umum di Pekanbaru*, Dalam <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/776> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 17.25 WIB

pertanian terhadap PDB dan pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tabungan perbankan dalam jangka panjang; serta (3) Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mempunyai pengaruh signifikan terhadap tabungan perbankan dalam jangka pendek dan jangka panjang.⁵¹

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Listyoadi dengan peneliti saat ini yaitu variabel yang digunakan adalah tabungan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini adalah peneliti saat ini menggunakan variabel kredit bermasalah dan keuntungan, selain itu metode analisis yang digunakan adalah uji kointegrasi dan uji kausalitas granger. Dan objek peneliti saat ini yaitu terfokus pada Bank Mega Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munthe yang bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menabung pada tabungan mudharabah di Bank Muamalat cabang Balai Kota Medan dengan variabel yang digunakan bagi hasil, pelayanan, religi, pendapatan dan minat menabung. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan aplikasi SPSS yang menunjukkan hasil bahwa:

- (1) Variabel bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat menabung;
- (2) Variabel pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung;
- (3) Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung; (4)

⁵¹ Sekti Wibowo Listyoadi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Perbankan di Indonesia*, 2005. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/14702/> diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 13.00 WIB

Religius berpengaruh signifikan terhadap minat menabung; serta (5) variabel bagi hasil, pelayanan, pendapatan dan religius berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.⁵²

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Munthe yaitu pada variabelnya menggunakan tabungan, dan pendapatan (keuntungan). sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang digunakan yaitu kredit bermasalah, namun pada penelitian yang dilakukan Munthe tersebut menggunakan bagi hasil, religius dan juga pelayanan. Selain itu metode yang digunakan penelitian saat ini yaitu menggunakan metode kausalitas granger dengan aplikasi E-Views. Dan objek peneliti saat ini yaitu terfokus pada Bank Mega Syariah.

Tabel 2.2
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

No	Peneliti Terdahulu (Tahun)	Kajian terdahulu	Kajian Peneliti
1	Antara, et. al (2014)	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan laba. Periode : 2009-2011 Obejek penelitian : LPD Kecamatan Kubu. Metode : analisis regresi linier berganda.	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.

⁵² Safaruddin Munthe, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota*, 2014. Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKewjJv5X6frYAhWEj5QKHc1cCjcQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.uinsu.ac.id%2F1419%2F1%2FTesis%2520Saparuddin.pdf&usg=AOvVaw0bRHUVzLXii0Jg2nzf594R> diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 17.31 WIB

2	Suputra, et. al (2014)	Variabel : DPK, penyaluran kredit, kredit bermasalah, profitabilitas. Periode :2009-2012 Objek penelitian : LPD Kecamatan Karangasem. Metode : regresi linier berganda.	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.
3	Kholidah	Variabel : simpanan mudharabah, FDR, CAR, NPF, pembiayaan, BOPO dan profitabilitas. Periode :2010-2014 Objek penelitian : Perbankan Syariah di Indonesia Metode : regresi berganda.	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.
4	Widiarti (2008)	Variabel : tabungan, pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian : 26 propinsi di Indonesia. Metode : VAR, VECM	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.
5	Gustifa	Variabel : tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, kolektibilitas, dan komitmen anggota koperasi dan kredit macet Objek penelitian : Perbankan Syariah di Indonesia Metode: analisis faktor	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.
6	Iyan, et. al	Variabel : tabungan, pendapatan masyarakat dan tingkat suku bunga Periode : 2004-2009 Objek penelitian : Bank Umum di Pekanbaru	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah.

7	Yusnita	Variabel : kredit bermasalah, perputaran kas, likuiditas. Periode : 2006-2010 Objek penelitian : PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Manonjaya Tasikmalaya. Metode : deskriptif.	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.
8	Listyoadi (2005)	Variabel : tabungan. Objek penelitian : perbankan di Indonesia. Metode : model dinamis (Error Correction Model)	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.
9	Munthe	Variabel : minat menabung, religius, pelayanan, bagi hasil, pendapatan Objek penelitian: Bank Muamalat cabang Balai Kota Metode: Regresi Berganda	Variabel : tabungan, kredit bermasalah, dan keuntungan. Periode : 2001-2017 Objek penelitian : Bank Mega Syariah. Metode : uji kointegrasi dan uji kausalitas granger.


F. Kerangka Konseptual

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁵³ Dari penjelasan diatas dapat disusun kerangka pemikiran seperti dibawah ini :

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 43

Gambar 2.1

Kerangka konseptual



Penelitian ini hanya akan menggali data berupa informasi hubungan kausalitas tabungan, kredit bermasalah dan keuntungan di Bank Mega Syariah.

1. Hubungan kausalitas tabungan dengan keuntungan yang didasarkan pada teori Harahap⁵⁴ dan Karim⁵⁵ serta penelitian terdahulu I Antara, et. al⁵⁶ Suputra, et. al⁵⁷ Widiarti,⁵⁸ Iyan, et. al,⁵⁹ Munthe,⁶⁰ dan Listyoadi.⁶¹

⁵⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan...*, hal.115

⁵⁵ Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 273

⁵⁶ I Gede Agus Antara, et. al, *Pengaruh Tabungan dan....*

⁵⁷ I Putu Eka Suputra, et. al, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga....*

⁵⁸ Riani Widiarti, *Analisis Kausalitas Antara Tabungan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam....*

⁵⁹ Ritayani Iyan, et. al, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan...*

⁶⁰ Safaruddin Munthe, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung....*

⁶¹ Sekti Wibowo Listyoadi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan...*

2. Hubungan kasualitas kredit bermasalah dengan keuntungan yang didasarkan pada teori Rivai⁶² dan Riyadi⁶³ serta penelitian terdahulu Antara, et. al⁶⁴ Suputra, et. al⁶⁵, Gustifa,⁶⁶ Yusnita,⁶⁷ dan Kholidah,⁶⁸
3. Hubungan kausalitas tabungan dengan kredit bermasalah yang didasarkan pada teori Karim⁶⁹ serta penelitian terdahulu Kholidah,⁷⁰ Antara, et. al,⁷¹ dan Gustifa.⁷²

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji :

- Hipotesis 1 : Ada hubungan kausalitas tabungan dengan keuntungan pada Bank Mega Syariah.
- Hipotesis 2 : Ada hubungan kausalitas kredit bermasalah dengan keuntungan pada Bank Mega Syariah.
- Hipotesis 3 : Ada hubungan kasualitas tabungan dengan kredit bermasalah pada Bank Mega Syariah.

⁶² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Banking Management...*, hal.476

⁶³ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Lialibility Management...*, hal.260

⁶⁴ I Gede Agus Antara, et. al, *Pengaruh Tabungan dan...*

⁶⁵ I Putu Eka Suputra, et. al, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*

⁶⁶ Rini Gustifa, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet...*

⁶⁷ Rita Tri Yusnita, *Pengaruh Kredit Bermasalah....*

⁶⁸ Nur Maya Kholidah, *Analisis Pengaruh Simpanan Mudharabah, CAR...*

⁶⁹ Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal 260

⁷⁰ Nur Maya Kholidah, *Op.cit*

⁷¹ I Gede Agus Antara, et. al, *Op.cit*

⁷² Rini Gustifa, *Op.cit*